

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 011 /HK.01.01/K.JI-25/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 05 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat

Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Situbondo sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan

ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Situbondo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo,

Pada Tanggal, 05 Mei 2024



AHMAD FARIDL MA'RUF

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 011/HK.01.01/K.JI-25/05/2024
Tanggal : 05 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
2.	ZEKKIUDDIN, S.PSi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
3.	FITRIYANTO, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
4.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
5.	SAINUR RASYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
II	KETUA		
6.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
III	SEKRETARIS		
7.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
IV	ANGGOTA		
8.	SASTRIYONO.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
9.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Pelaksana PNS	Anggota
10.	SAHRIYANTO, S.H	Staf Divisi Pencegahan	Anggota

11	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Divisi PP DATIN	Anggota
12	ALI FIKRI, S.E.	Staf Divisi SDM-O dan DIKLAT	Anggota
13	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Divisi PP DATIN	Anggota
14	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P.	Staf Divisi SDM-O dan DIKLAT	Anggota

Ditetapkan di Situbondo,

Pada tanggal, 05 Mei 2024

KETUA



AHMAD FARIDL MA'RUF